



P U T U S A N

No. 145 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Juli 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Bahagia No. 14 Blok D RT.005/RW.07
Kelurahan Menteng, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H.NANANG HIDAYAT bersama-sama 1. HANI SAPTA PRIBOWO bin H.M GATOT EDI 2. Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG, 3. MUHAMMAD MUHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR, 4. ABDUL SYUKUR alias. UKUNG bin MEIJI, 5. ACHMADI alias. MADI bin SUKYAN, 6. TEJA HARSOYO alias RUDI (1-6 disidangkan terpisah) dan SUPRIADI bin SAMIN (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kamal Raya Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika jenis Ekstasi

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tahun 2009 CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG (disidangkan terpisah) kenal dengan WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong) (DPO) di Hongkong dalam perkenalan tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG minta bantuan untuk menagih hutang uang kepada 4 (empat) orang warga negara Cina dan mulai dari saat itu lah hubungan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan WANG CHANG SHUI sangat dekat;

Bahwa pada mulanya perkenalan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN di dalam RUTAN Cipinang satu kamar sama HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang saat itu Terdakwa FREDI BUDIMAN menyampaikan kalau ada kiriman Narkotika dari luar negeri yang melalui pelabuhan Tanjung Priuk agar melalui Terdakwa FREDI BUDIMAN karena dia ada orang yang bisa mengurus di pelabuhan dan kemudian hal tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ceritakan kepada WANG CHANG SHU (DPO), kemudian juga Terdakwa FREDI BUDIMAN sudah pernah bisnis narkoba sama CHANDRA HALIM alias AKIONG yang masih tersisa hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa FREDI BUDIMAN sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa sebelumnya CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga pernah dikirim narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kg oleh WANG CHANG SHUI yang saat itu Terdakwa terima melalui hotel Ibis Jakarta Pusat dan saat itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kerja sama dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN, karena pada saat itu juga Terdakwa FREDI BUDIMAN menyanggupi untuk ambil shabu tersebut dengan kesepakatan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mendapat Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) per kilonya;

Bahwa selain Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN didalam penjara juga kenal dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO (disidangkan terpisah) yang satu kamar tahanan dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN yang dikenalkan oleh Terdakwa FREDI BUDIMAN, dalam perkenalan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG tersebut Terdakwa FREDI BUDIMAN jelaskan bahwa

Hal. 2 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO adalah penguasa pelabuhan Tanjung Priuk dan punya usaha disana;

Bahwa setelah CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mulai saat itu sering banyak pertemuan keduanya termasuk juga Terdakwa FREDI BUDIMAN, dalam pertemuan tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG menanyakan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO tentang pengiriman barang dari luar negeri melalui jalur yang aman yang maksudnya jalur yang tidak diperiksa oleh bea dan cukai, lalu HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG dari situlah awalnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memperkenalkan CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah) melalui handphone;

Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2011 ada pertemuan antara CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG, HANI SAPTA PRIBOWO dan Terdakwa FREDI BUDIMAN bertempat di kamar (Terdakwa FREDI BUDIMAN yang satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) di penjara dalam pertemuan tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG bermaksud akan mengirim dispenser dari China melalui jalurnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO karena pertemuan sebelumnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah menyanggupi apa saja yang akan dikirim oleh CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan juga HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah memberikan alamat PRIMKOP KALTA kepada CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ;

Bahwa mulanya teman CHANDRA HALIM alias AKIONG yang bernama WANG CHANG SHU mau impor barang dari Cina berupa dispenser sekitar tahun 2011, dengan adanya import dispenser HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG (di sidangkan terpisah) dengan menyuruh anak buahnya bernama SANI untuk meminta kop surat PRIMKOP KALTA lalu ABDUL SYUKUR alias UKUNG menghubungi SUPRIADI (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) yang kemudian SUPRIADI memberikan kop asli PRIMKOP KALTA namun SUPRIADI pesan kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang mengatakan supaya foto copynya aja berikan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO namun pengiriman dispenser batal;

Bahwa kemudian HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG lagi yang menyampaikan bahwa order kali ini import barang berupa AQUARIUM lalu pada tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB ABDUL SYUKUR alias UKUNG mengirim sms kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang isinya memberitahukan alamat PT. PRIMER KOPERASI KALTA (Bais TNI) di Jalan Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan 12750 telepon 021-7883208 ext. 4510, 4511, 4514 karena ada permintaan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO minta alamat tersebut untuk pengiriman barang import berupa Aquarium (Fish Tank) dari Cina;

Bahwa sebelumn bulan Mei 2012 Terdakwa FREDI BUDIMAN sepakat dengan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG akan mengimn ekstasi berupa sample 500.000 (lima ratus ribu) butir, setelah itu awal Mei 2012 CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang kekamar (Terdakwa FREDI BUDIMAN satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) kedatangan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menanyakan alamat PRIMKOP KALTA yang saat itu HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memberikan alamat PRIMKOP KALTA dan memastikan aman 1000% untuk import barang karena ada jalur kuning dan saat itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mengatakan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO akan ada kiriman kontainer TGHU 0683898 yang berisikan AQUARIUM yang didalamnya ada ekstasi sebanyak 12 (dua belas) karton/dus yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram;

Bahwa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang kekamar atau sel (Terdakwa FREDI BUDIMAN satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) yang mengatakan bahwa Narkotika jenis ekstasi berasal dari Cina dengan menggunakan kontainer TGHU 0683898 harga di China seharga Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) perbutir dengan biaya seluruhnya berikut ongkos kirim Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir, CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga mengatakan kepada Terdakwa FREDI BUDIMAN kalau mau berpartisipasi harus membayar uang muka sebanyak Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa FREDI BUDIMAN tidak ada uang sejumlah itu lalu Terdakwa FREDI BUDIMAN minta bantuan BABE alias EDI KUNCIR sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikirim transfer melalui internet banking BCA rekening atas nama LINA sedangkan sisa uang Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik FREDI BUDIMAN langsung dibayarkan kepada YU TANG (DPO) sehingga jumlah uang

Hal. 4 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim kepada WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong) (DPO) Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut di jual di Indonesia dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbutir;

Bahwa jika Narkotika jenis Ekstasi tersebut sudah sampai di gudang di Indonesia CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG mendapat fee dari WANG CHANG SHU (WN Hongkong) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selain itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menjanjikan dari jumlah Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Terdakwa FREDI BUDIMAN menerima upah sebesar 10%;
- HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menerima upah sebesar 10%;
- YU TANG mendapat upah sebesar 30%;
- ABDUL SYUKUR alias UKUNG dan SUPRIYADI mendapat upah dari Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO;

Bahwa kemudian sekitar tanggal 4 Mei 2012 YU TANG (DPO) kembali membesuk CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan menyerahkan Bill of Lading, Packing List dan Invoice asli dan dokumen asli tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG serahkan langsung ke Terdakwa FREDI BUDIMAN serta YU TANG rencana akan menyerahkan sendiri sample atau contoh ekstasi kepada Terdakwa FREDI BUDIMAN selanjutnya menyuruh HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mengirim dokumen tersebut melalui fax kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang selanjutnya Terdakwa FREDI BUDIMAN menyuruh HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO untuk memberikan nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG kepada CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG;

Bahwa kemudian Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG setelah mendapat nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG dari HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO lalu menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG menanyakan fax sudah terima atau belum juga menanyakan biaya pengeluaran barang tersebut lalu dijawab oleh ABDUL SYUKUR alias UKUNG fax sudah diterima dan mengenai harga akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pengurus PT. PRIMER KOPERASI KALTA;

Bahwa nomor handphone yang biasa CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin TINGTONG pakai adalah 021-83818119 dengan HP merk Esia warna biru saat sebelum ditangkap tanggal 30 Juni 2012 disembunyikan di gudang mesin air tidak jauh dari kamar CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan satu lagi handphone merk Esia warna orange nomor 021-95939562 yang CHANDRA

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM alias AKIONG bin TINGTONG gunakan komunikasi dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG, SUPRIADI (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) dan YU TANG namun handphone tersebut sudah dibuang oleh CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan nomor handphone 089635718230 milik ABDUL SYUKUR yang biasa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG hubungi seputar perihal fax dan besar biaya yang akan dikeluarkan;

Bahwa kontainer TGHU 0683898 20 fit tiba dipelabuhan Tanjung Priuk sekitar tanggal 10 Mei 2012 selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 disegel oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai ternyata didalam kontainer tersebut berisikan 12 (dua belas karton) yang didalamnya ada Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dan ada aquarium serta berisikan makanan ikan sedangkan biaya pengeluaran melalui PRIMKOP KALTA untuk kontainer 20 fit yang normal biayanya Rp 60.000.000,00 sampai dengan Rp 65.000.000,00 akan tetapi kontener TGHU 0683898/20 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di bayar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Kayu Besar Raya Kapuk Kamal Cengkareng Jakarta Barat tertangkap MUHAMAD MUKHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR (disidangkan terpisah) yang sedang memandu truck trailer yang membawa kontener berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram berikut yang lainnya termasuk Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga disidangkan sekarang ini;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 73 F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Juni 2012 ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1a No. I.1a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1b No. I.1b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1c No. I.1c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1d No. I.1d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1e No. I.1e ;

Hal. 6 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1f No. I.1f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1g No. I.1g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1h No. I.1h ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1i No. I.1i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1j No. I.1j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1k No. I.1k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1l No. I.1l ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2a No. II.2a;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2b No. II.2b;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2c No. II.2c;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2d No. II.2d;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2e No. II.2e;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2f No. II.2f;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2g No. II.2g;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2h No. II.2h;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2i No. II.2i;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2j No. II.2j;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2k No. II.2k;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2l No. II.2l;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3a No. III.3a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3b No. III.3b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3c No. III.3c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3d No. III.3d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3e No. III.3e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3f No. III.3f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3g No. III.3g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3h No. III.3h ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3i No. III.3i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3j No. III.3j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3k No. III.3k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3l No. III.3l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4a No. IV.4a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4b No. IV.4b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4c No. IV.4c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4d No. IV.4d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4e No. IV.4e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4f No. IV.4f ;

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4g No. IV.4g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4h No. IV.4h ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4i No. IV.4i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4j No. IV.4j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4k No. IV.4k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4l No. IV.4l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5a No. V.5a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5b No. V.5b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5c No. V.5c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5d No. V.5d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5e No. V.5e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5f No. V.5f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5g No. V.5g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5h No. V.5h ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 5i No. V.5i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 5j No. V.5j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5k No. V.5k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5l No. V.5l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6a No. VI.6a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6b No. VI.6b ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6c No. VI.6c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6d No. VI.6d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6e No. VI.6e ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6f No. VI.6f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6g No. VI.6g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6h No. VI.6h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6i No. VI.6i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6j No. VI.6j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6k No. VI.6k ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6l No. VI.6l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6m No. VI.6m ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6n No. VI.6n ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6o No. VI.6o ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7a No. VII.7a ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7b No. VII.7b ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7c No. VII.7c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7d No. VII.7d ;

Hal. 8 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7e No. VII.7e ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7f No. VII.7f ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7g No. VII.7g ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7h No. VII.7h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7i No. VII.7i ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7j No. VII.7j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7k No. VII.7k ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7l No. VII.7l ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8a No. VIII.8a ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8b No. VIII.8b ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8c No. VIII.8c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8d No. VIII.8d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8e No. VIII.8e ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8f No. VIII.8f ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8g No. VIII.8g ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8h No. VIII.8h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8i No. VIII.8i ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8j No. VIII.8j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8k No. VIII.8k ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8l No. VIII.8l ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9a No. IX.9a ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9b No. IX.9b ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9c No. IX.9c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9d No. IX.9d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9e No. IX.9e ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9f No. IX.9f ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9g No. IX.9g ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9h No. IX.9h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9i No. IX.9i ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9j No. IX.9j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9k No. IX.9k ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9l No. IX.9l ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10a No. X.10a ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10b No. X.10b ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10c No. X.10c ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10d No. X.10d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 10e No. X.10e ;

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 10f No. X.10f ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10g No. X.10g;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10h No. X.10h;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10i No. X.10i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10j No. X.10j ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10k No. X.10k ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10l No. X.10l ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11a No. XI.11a;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11b No. XI.11b;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11c No. XI.11c;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11d No. XI.11d;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11e No. XI.11e;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11f No. XI.11f ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11g No. XI.11g;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11h No. XI.11h;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11i No. XI.11i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11j No. XI.11j ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11k No. XI.11k;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11l No. XI.11l;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12a No. XII.12a;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12b No. XII.12b;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12c No. XII.12c;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12d No. XII.12d;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12e No. XII.12e;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12f No. XII.12f;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12g No. XII.12g;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12h No. XII.12h;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12i No. XII.12i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12j No. XII.12j ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12k No. XII.12k;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12l No. XII.12l ;

tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA / (±)-N, -dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk

Hal. 10 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram tidak ada izin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H.NANANG HIDAYAT bersama-sama 1. HANI SAPTA PRIBOWO bin H.M GATOT EDI 2. Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG, 3. MUHAMMAD MUHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR, 4. ABDUL SYUKUR alias. UKUNG bin MEIJI, 5. ACHMADI alias. MADI bin SUKYAN, 6. TEJA HARSOYO alias RUDI (1-6 disidangkan terpisah) dan SUPRIADI bin SAMIN (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tahun 2009 CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG (disidangkan terpisah) kenal dengan WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong) (DPO) di Hongkong dalam perkenalan tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG minta bantuan untuk menagih hutang uang kepada 4 (empat) orang warga negara Cina dan mulai dari saat itu lah hubungan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan WANG CHANG SHUI sangat dekat;

Bahwa pada mulanya perkenalan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN di dalam RUTAN Cipinang satu kamar sama HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDI BUDIMAN menyampaikan kalau ada kiriman Narkotika dari luar negeri yang melalui pelabuhan Tanjung Priuk agar melalui Terdakwa FREDI BUDIMAN karena dia ada orang yang bisa mengurus di pelabuhan dan kemudian hal tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ceritakan kepada WANG CHANG SHU (DPO), kemudian juga Terdakwa FREDI BUDIMAN sudah pernah bisnis narkoba sama CHANDRA HALIM alias AKIONG yang masih tersisa hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa FREDI BUDIMAN sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa sebelumnya CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga pernah dikirim narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kg oleh WANG CHANG SHUI yang saat itu Terdakwa terima melalui hotel Ibis Jakarta Pusat dan saat itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kerja sama dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN, karena pada saat itu juga Terdakwa FREDI BUDIMAN menyanggupi untuk ambil shabu tersebut dengan kesepakatan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mendapat Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) per kilonya;

Bahwa selain Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN didalam penjara juga kenal dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO (disidangkan terpisah) yang satu kamar tahanan dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN yang dikenalkan oleh Terdakwa FREDI BUDIMAN, dalam perkenalan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG tersebut Terdakwa FREDI BUDIMAN jelaskan bahwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO adalah penguasa pelabuhan Tanjung Priuk dan punya usaha disana;

Bahwa setelah CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mulai saat itu sering banyak pertemuan keduanya termasuk juga Terdakwa FREDI BUDIMAN, dalam pertemuan tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin TINGTONG menanyakan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO tentang pengiriman barang dari luar negeri melalui jalur yang aman yang maksudnya jalur yang tidak diperiksa oleh bea dan cukai, lalu HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG dari situlah awalnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memperkenalkan CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah) melalui handphone;

Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2011 ada pertemuan antara CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG, HANI SAPTA PRIBOWO dan

Hal. 12 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FREDI BUDIMAN bertempat di kamar (Terdakwa FREDI BUDIMAN yang satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) di penjara dalam pertemuan tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG bermaksud akan mengirim dispenser dari China melalui jalurnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO karena pertemuan sebelumnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah menyanggupi apa saja yang akan dikirim oleh CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan juga HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah memberikan alamat PRIMKOP KALTA kepada CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ;

Bahwa mulanya teman CHANDRA HALIM alias AKIONG yang bernama WANG CHANG SHU mau impor barang dari Cina berupa dispenser sekitar tahun 2011, dengan adanya import dispenser HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG (di sidangkan terpisah) dengan menyuruh anak buahnya bernama SANI untuk meminta kop surat PRIMKOP KALTA lalu ABDUL SYUKUR alias UKUNG menghubungi SUPRIADI (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) yang kemudian SUPRIADI memberikan kop asli PRIMKOP KALTA namun SUPRIADI pesan kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang mengatakan supaya foto copynya aja berikan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO namun pengiriman dispenser batal ;

Bahwa kemudian HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG lagi yang menyampaikan bahwa order kali ini import barang berupa AQUARIUM lalu pada tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB ABDUL SYUKUR alias UKUNG mengirim sms kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang isinya memberitahukan alamat PT. PRIMER KOPERASI KALTA (Bais TNI) di Jalan Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan 12750 telepon 021-7883208 ext. 4510, 4511, 4514 karena ada permintaan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO minta alamat tersebut untuk pengiriman barang import berupa Aquarium (Fish Tank) dari Cina ;

Bahwa sebelum bulan Mei 2012 Terdakwa FREDI BUDIMAN sepakat dengan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG akan mengimn ekstasi berupa sample 500.000 (lima ratus ribu) butir, setelah itu awal Mei 2012 CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang kekamar (Terdakwa FREDI BUDIMAN satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) kedatangan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menanyakan alamat PRIMKOP KALTA yang saat itu HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memberikan alamat PRIMKOP KALTA dan memastikan aman 1000% untuk import barang karena ada jalur kuning dan saat itu juga CHANDRA HALIM alias

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIONG bin TINGTONG mengatakan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO akan ada kiriman kontainer TGHU 0683898 yang berisikan AQUARIUM yang didalamnya ada ekstasi sebanyak 12 (dua belas) karton/dus yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram;

Bahwa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang ke kamar atau sel (Terdakwa FREDI BUDIMAN satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) yang mengatakan bahwa Narkotika jenis ekstasi berasal dari Cina dengan menggunakan kontainer TGHU 0683898 harga di China seharga Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) perbutir dengan biaya seluruhnya berikut ongkos kirim Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir, CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga mengatakan kepada Terdakwa FREDI BUDIMAN kalau mau berpartisipasi harus membayar uang muka sebanyak Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa FREDI BUDIMAN tidak ada uang sejumlah itu lalu Terdakwa FREDI BUDIMAN minta bantuan BABE alias EDI KUNCIR sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikirim transfer melalui internet banking BCA rekening atas nama LINA sedangkan sisa uang Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik FREDI BUDIMAN langsung dibayarkan kepada YU TANG (DPO) sehingga jumlah uang yang dikirim kepada WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong) (DPO) Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut di jual di Indonesia dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbutir;

Bahwa jika Narkotika jenis Ekstasi tersebut sudah sampai di gudang di Indonesia CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG mendapat fee dari WANG CHANG SHU (WN Hongkong) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selain itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menjanjikan dari jumlah Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Terdakwa FREDI BUDIMAN menerima upah sebesar 10%;
- HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menerima upah sebesar 10%;
- YU TANG mendapat upah sebesar 30%;
- ABDUL SYUKUR alias UKUNG dan SUPRIYADI mendapat upah dari Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO ;

Hal. 14 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar tanggal 4 Mei 2012 YU TANG (DPO) kembali membesuk CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan menyerahkan Bill of Lading, Packing List dan Invoice asli dan dokumen asli tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG serahkan langsung ke Terdakwa FREDI BUDIMAN serta YU TANG rencana akan menyerahkan sendiri sample atau contoh ekstasi kepada Terdakwa FREDI BUDIMAN selanjutnya menyuruh HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mengirim dokumen tersebut melalui fax kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang selanjutnya Terdakwa FREDI BUDIMAN menyuruh HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO untuk memberikan nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG kepada CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ;

Bahwa kemudian Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG setelah mendapat nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG dari HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO lalu menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG menanyakan fax sudah terima atau belum juga menanyakan biaya pengeluaran barang tersebut lalu dijawab oleh ABDUL SYUKUR alias UKUNG fax sudah diterima dan mengenai harga akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pengurus PT. PRIMER KOPERASI KALTA ;

Bahwa nomor handphone yang biasa CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin TINGTONG pakai adalah 021-83818119 dengan Hp Merk Esia warna biru saat sebelum ditangkap tanggal 30 Juni 2012 disembunyikan di gudang mesin air tidak jauh dari kamar CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan satu lagi handphone merk Esia warna orange nomor 021-95939562 yang CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG gunakan komunikasi dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG, SUPRIADI (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) dan YU TANG namun handphone tersebut sudah dibuang oleh CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan nomor handphone 089635718230 milik ABDUL SYUKUR yang biasa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG hubungi seputar perihal fax dan besar biaya yang akan dikeluarkan;

Bahwa kontainer TGHU 0683898 20 fit tiba dipelabuhan Tanjung Priuk sekitar tanggal 10 Mei 2012 selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 disegel oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai ternyata didalam kontainer tersebut berisikan 12 (dua belas karton) yang didalamnya ada Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dan ada aquarium serta berisikan

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan ikan sedangkan biaya pengeluaran melalui PRIMKOP KALTA untuk kontainer 20 fit yang normal biayanya Rp 60.000.000,00 sampai dengan Rp 65.000.000,00 akan tetapi kontener TGHU 0683898/20 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di bayar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Kayu Besar Raya Kapuk Kamal Cengkareng Jakarta Barat tertangkap MUHAMAD MUKHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR (disidangkan terpisah) yang sedang memandu truck treler yang membawa kontener berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram berikut yang lainnya termasuk Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga disidangkan sekarang ini;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 73 F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Juni 2012 ;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1a No. I.1a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1b No. I.1b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1c No. I.1c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1d No. I.1d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1e No. I.1e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1f No. I.1f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1g No. I.1g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1h No. I.1h ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1i No. I.1i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1j No. I.1j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1k No. I.1k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1l No. I.1l ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2a No. II.2a;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2b No. II.2b;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2c No. II.2c;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2d No. II.2d;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2e No. II.2e;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2f No. II.2f;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2g No. II.2g;

Hal. 16 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2h No. II.2h;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2i No. II.2i;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2j No. II.2j;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2k No. II.2k;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2l No. II.2l;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3a No. III.3a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3b No. III.3b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3c No. III.3c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3d No. III.3d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3e No. III.3e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3f No. III.3f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3g No. III.3g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3h No. III.3h ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3i No. III.3i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3j No. III.3j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3k No. III.3k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3l No. III.3l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4a No. IV.4a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4b No. IV.4b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4c No. IV.4c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4d No. IV.4d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4e No. IV.4e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4f No. IV.4f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4g No. IV.4g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4h No. IV.4h ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4i No. IV.4i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4j No. IV.4j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4k No. IV.4k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4l No. IV.4l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5a No. V.5a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5b No. V.5b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5c No. V.5c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5d No. V.5d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5e No. V.5e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5f No. V.5f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5g No. V.5g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5h No. V.5h ;

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 5i No. V.5i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 5j No. V.5j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5k No. V.5k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5l No. V.5l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6a No. VI.6a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6b No. VI.6b ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6c No. VI.6c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6d No. VI.6d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6e No. VI.6e ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6f No. VI.6f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6g No. VI.6g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6h No. VI.6h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6i No. VI.6i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6j No. VI.6j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6k No. VI.6k ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6l No. VI.6l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6m No. VI.6m ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6n No. VI.6n ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6o No. VI.6o ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7a No. VII.7a ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7b No. VII.7b ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7c No. VII.7c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7d No. VII.7d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7e No. VII.7e ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7f No. VII.7f ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7g No. VII.7g ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7h No. VII.7h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7i No. VII.7i ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7j No. VII.7j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7k No. VII.7k ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7l No. VII.7l ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8a No. VIII.8a ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8b No. VIII.8b ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8c No. VIII.8c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8d No. VIII.8d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8e No. VIII.8e ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8f No. VIII.8f ;

Hal. 18 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8g No. VIII.8g ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8h No. VIII.8h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8i No. VIII.8i ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8j No. VIII.8j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8k No. VIII.8k ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8l No. VIII.8l ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9a No. IX.9a ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9b No. IX.9b ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9c No. IX.9c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9d No. IX.9d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9e No. IX.9e ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9f No. IX.9f ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9g No. IX.9g ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9h No. IX.9h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9i No. IX.9i ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9j No. IX.9j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9k No. IX.9k ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9l No. IX.9l ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10a No. X.10a ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10b No. X.10b ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10c No. X.10c ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10d No. X.10d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 10e No. X.10e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 10f No. X.10f ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10g No. X.10g ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10h No. X.10h ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10i No. X.10i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10j No. X.10j ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10k No. X.10k ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10l No. X.10l ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11a No. XI.11a ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11b No. XI.11b ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11c No. XI.11c ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11d No. XI.11d ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11e No. XI.11e ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11f No. XI.11f ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11g No. XI.11g ;

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11h No. XI.11h;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11i No. XI.11i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11j No. XI.11j ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11k No. XI.11k;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11l No. XI.11l;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12a No. XII.12a;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12b No. XII.12b;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12c No. XII.12c;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12d No. XII.12d;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12e No. XII.12e;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12f No. XII.12f;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12g No. XII.12g;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12h No. XII.12h;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12i No. XII.12i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12j No. XII.12j ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12k No. XII.12k;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12l No. XII.12l ;

tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(±)-N, -dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram tidak ada izin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H.NANANG HIDAYAT bersama-sama 1. HANI SAPTA PRIBOWO bin H.M GATOT EDI 2. Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG, 3. MUHAMMAD

Hal. 20 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR, 4. ABDUL SYUKUR alias. UKUNG bin MEIJI, 5. ACHMADI alias. MADI bin SUKYAN, 6. TEJA HARSOYO alias RUDI (1-6 disidangkan terpisah) dan SUPRIADI bin SAMIN (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tahun 2009 CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG (disidangkan terpisah) kenal dengan WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong) (DPO) di Hongkong dalam perkenalan tersebut Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG minta bantuan untuk menagih hutang uang kepada 4 (empat) orang warga negara Cina dan mulai dari saat itu lah hubungan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan WANG CHANG SHUI sangat dekat;

Bahwa pada mulanya perkenalan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN di dalam RUTAN Cipinang satu kamar sama HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang saat itu Terdakwa FREDI BUDIMAN menyampaikan kalau ada kiriman Narkotika dari luar negeri yang melalui pelabuhan Tanjung Priuk agar melalui Terdakwa FREDI BUDIMAN karena dia ada orang yang bisa mengurus di pelabuhan dan kemudian hal tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ceritakan kepada WANG CHANG SHU (DPO), kemudian juga Terdakwa FREDI BUDIMAN sudah pernah bisnis narkoba sama CHANDRA HALIM alias AKIONG yang masih tersisa hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa FREDI BUDIMAN sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa sebelumnya CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga pernah dikirim narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kg oleh WANG CHANG SHUI yang saat itu Terdakwa terima melalui hotel Ibis Jakarta Pusat dan saat itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kerja sama dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN, karena pada saat itu juga Terdakwa FREDI BUDIMAN menyanggupi untuk ambil shabu tersebut dengan kesepakatan

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mendapat Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) per kilonya;

Bahwa selain Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN didalam penjara juga kenal dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO (disidangkan terpisah) yang satu kamar tahanan dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN yang dikenalkan oleh Terdakwa FREDI BUDIMAN, dalam pengenalan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG tersebut Terdakwa FREDI BUDIMAN jelaskan bahwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO adalah penguasa pelabuhan Tanjung Priuk dan punya usaha disana;

Bahwa setelah CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mulai saat itu sering banyak pertemuan keduanya termasuk juga Terdakwa FREDI BUDIMAN, dalam pertemuan tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG menanyakan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO tentang pengiriman barang dari luar negeri melalui jalur yang aman yang maksudnya jalur yang tidak diperiksa oleh bea dan cukai, lalu HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG dari situlah awalnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memperkenalkan CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah) melalui handphone;

Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2011 ada pertemuan antara CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG, HANI SAPTA PRIBOWO dan Terdakwa FREDI BUDIMAN bertempat di kamar (Terdakwa FREDI BUDIMAN yang satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) di penjara dalam pertemuan tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG bermaksud akan mengirim dispenser dari China melalui jalurnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO karena pertemuan sebelumnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah menyanggupi apa saja yang akan dikirim oleh CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan juga HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah memberikan alamat PRIMKOP KALTA kepada CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG;

Bahwa mulanya teman CHANDRA HALIM alias AKIONG yang bernama WANG CHANG SHU mau impor barang dari Cina berupa dispenser sekitar tahun 2011, dengan adanya import dispenser HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG (di sidangkan terpisah) dengan menyuruh anak buahnya bernama SANI untuk meminta kop surat PRIMKOP

Hal. 22 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALTA lalu ABDUL SYUKUR alias UKUNG menghubungi SUPRIADI (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) yang kemudian SUPRIADI memberikan kop asli PRIMKOP KALTA namun SUPRIADI pesan kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang mengatakan supaya foto copynya aja berikan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO namun pengiriman dispenser batal;

Bahwa kemudian HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG lagi yang menyampaikan bahwa order kali ini import barang berupa AQUARIUM lalu pada tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB ABDUL SYUKUR alias UKUNG mengirim sms kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang isinya memberitahukan alamat PT. PRIMER KOPERASI KALTA (Bais TNI) di Jalan Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan 12750 telepon 021-7883208 ext. 4510, 4511, 4514 karena ada permintaan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO minta alamat tersebut untuk pengiriman barang import berupa Aquarium (Fish Tank) dari Cina ;

Bahwa sebelumn bulan Mei 2012 Terdakwa FREDI BUDIMAN sepakat dengan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG akan mengimn ekstasi berupa sample 500.000 (lima ratus ribu) butir, setelah itu awal Mei 2012 CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang kekamar (Terdakwa FREDI BUDIMAN satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) kedatangan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menanyakan alamat PRIMKOP KALTA yang saat itu HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memberikan alamat PRIMKOP KALTA dan memastikan aman 1000% untuk import barang karena ada jalur kuning dan saat itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mengatakan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO akan ada kiriman kontainer TGHU 0683898 yang berisikan AQUARIUM yang didalamnya ada ekstasi sebanyak 12 (dua belas) karton/dus yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram;

Bahwa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang kekamar atau sel (Terdakwa FREDI BUDIMAN satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) yang mengatakan bahwa Narkotika jenis ekstasi berasal dari Cina dengan menggunakan kontainer TGHU 0683898 harga di China seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutir dengan biaya seluruhnya berikut ongkos kirim Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir, CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga mengatakan

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa FREDI BUDIMAN kalau mau berpartisipasi harus membayar uang muka sebanyak Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa FREDI BUDIMAN tidak ada uang sejumlah itu lalu Terdakwa FREDI BUDIMAN minta bantuan BABE alias EDI KUNCIR sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikirim transfer melalui internet banking BCA rekening atas nama LINA sedangkan sisa uang Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik FREDI BUDIMAN langsung dibayarkan kepada YU TANG (DPO) sehingga jumlah uang yang dikirim kepada WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong) (DPO) Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut di jual di Indonesia dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbutir;

Bahwa jika Narkotika jenis Ekstasi tersebut sudah sampai di gudang di Indonesia CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG mendapat fee dari WANG CHANG SHU (WN Hongkong) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selain itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menjanjikan dari jumlah Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Terdakwa FREDI BUDIMAN menerima upah sebesar 10% ;
- HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menerima upah sebesar 10%;
- YU TANG mendapat upah sebesar 30% ;
- ABDUL SYUKUR alias UKUNG dan SUPRIYADI mendapat upah dari Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO;

Bahwa kemudian sekitar tanggal 4 Mei 2012 YU TANG (DPO) kembali membesuk CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan menyerahkan Bill of Lading, Packing List dan Invoice asli dan dokumen asli tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG serahkan langsung ke Terdakwa FREDI BUDIMAN serta YU TANG rencana akan menyerahkan sendiri sample atau contoh ekstasi kepada Terdakwa FREDI BUDIMAN selanjutnya menyuruh HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mengirim dokumen tersebut melalui fax kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang selanjutnya Terdakwa FREDI BUDIMAN menyuruh HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO untuk memberikan nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG kepada CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ;

Bahwa kemudian Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG setelah mendapat nomor telepon ABDUL SYUKUR ats UKUNG dari HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO lalu menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG menanyakan fax sudah terima atau belum juga menanyakan biaya

Hal. 24 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran barang tersebut lalu dijawab oleh ABDUL SYUKUR alias UKUNG fax sudah diterima dan mengenai harga akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pengurus PT. PRIMER KOPERASI KALTA;

Bahwa nomor handphone yang biasa CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin TINGTONG pakai adalah 021-83818119 dengan HP merk Esia warna biru saat sebelum ditangkap tanggal 30 Juni 2012 disembunyikan di gudang mesin air tidak jauh dari kamar CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan satu lagi handphone merk Esia warna orange nomor 021-95939562 yang CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG gunakan komunikasi dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG, SUPRIADI (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) dan YU TANG namun handphone tersebut sudah dibuang oleh CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan nomor handphone 089635718230 milik ABDUL SYUKUR yang biasa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG hubungi seputar perihal fax dan besar biaya yang akan dikeluarkan;

Bahwa kontainer TGHU 0683898 20 fit tiba dipelabuhan Tanjung Priuk sekitar tanggal 10 Mei 2012 selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 disegel oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai ternyata didalam kontainer tersebut berisikan 12 (dua belas karton) yang didalamnya ada Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dan ada aquarium serta berisikan makanan ikan sedangkan biaya pengeluaran melalui PRIMKOP KALTA untuk kontainer 20 fit yang normal biayanya Rp 60.000.000,- sampai dengan Rp 65.000.000,00 akan tetapi kontener TGHU 0683898/20 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di bayar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Kayu Besar Raya Kapuk Kamal Cengkareng Jakarta Barat tertangkap MUHAMAD MUKHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR (disidangkan terpisah) yang sedang memandu truck treler yang membawa kontener berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram berikut yang lainnya termasuk Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga disidangkan sekarang ini;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 73 F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Juni 2012;

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1a No. I.1a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1b No. I.1b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1c No. I.1c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1d No. I.1d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1e No. I.1e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1f No. I.1f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1g No. I.1g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1h No. I.1h ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1i No. I.1i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1j No. I.1j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1k No. I.1k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 1l No. I.1l ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2a No. II.2a ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2b No. II.2b ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2c No. II.2c ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2d No. II.2d ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2e No. II.2e ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2f No. II.2f ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2g No. II.2g ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2h No. II.2h ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2i No. II.2i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2j No. II.2j ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2k No. II.2k ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 2l No. II.2l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3a No. III.3a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3b No. III.3b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3c No. III.3c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3d No. III.3d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3e No. III.3e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3f No. III.3f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3g No. III.3g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3h No. III.3h ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3i No. III.3i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3j No. III.3j ;

Hal. 26 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3k No. III.3k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 3l No. III.3l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4a No. IV.4a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4b No. IV.4b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4c No. IV.4c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4d No. IV.4d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4e No. IV.4e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4f No. IV.4f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4g No. IV.4g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4h No. IV.4h ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4i No. IV.4i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4j No. IV.4j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4k No. IV.4k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 4l No. IV.4l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5a No. V.5a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5b No. V.5b ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5c No. V.5c ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5d No. V.5d ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5e No. V.5e ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5f No. V.5f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5g No. V.5g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5h No. V.5h ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 5i No. V.5i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 5j No. V.5j ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5k No. V.5k ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 5l No. V.5l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6a No. VI.6a ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6b No. VI.6b ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6c No. VI.6c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6d No. VI.6d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6e No. VI.6e ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6f No. VI.6f ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6g No. VI.6g ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6h No. VI.6h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6i No. VI.6i ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6j No. VI.6j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 6k No. VI.6k ;

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6l No. VI.6l ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6m No. VI.6m ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 6n No. VI.6n ;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 6o No. VI.6o ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7a No. VII.7a ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7b No. VII.7b ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7c No. VII.7c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7d No. VII.7d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7e No. VII.7e ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7f No. VII.7f ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7g No. VII.7g ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7h No. VII.7h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7i No. VII.7i ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7j No. VII.7j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7k No. VII.7k ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 7l No. VII.7l ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8a No. VIII.8a ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8b No. VIII.8b ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8c No. VIII.8c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8d No. VIII.8d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8e No. VIII.8e ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8f No. VIII.8f ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8g No. VIII.8g ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8h No. VIII.8h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8i No. VIII.8i ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8j No. VIII.8j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8k No. VIII.8k ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 8l No. VIII.8l ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9a No. IX.9a ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9b No. IX.9b ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9c No. IX.9c ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9d No. IX.9d ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9e No. IX.9e ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9f No. IX.9f ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9g No. IX.9g ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9h No. IX.9h ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9i No. IX.9i ;

Hal. 28 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9j No. IX.9j ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9k No. IX.9k ;
- Tablet warna kuning didalam bungkus plastik bening berkode 9l No. IX.9l ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10a No. X.10a;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10b No. X.10b;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10c No. X.10c;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10d No. X.10d;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 10e No. X.10e;
- Tablet warna merah didalam bungkus plastik bening berkode 10f No. X.10f ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10g No. X.10g;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10h No. X.10h;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10i No. X.10i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10j No. X.10j ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10k No. X.10k ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 10l No. X.10l ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11a No. XI.11a;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11b No. XI.11b;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11c No. XI.11c;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11d No. XI.11d;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11e No. XI.11e;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11f No. XI.11f ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11g No. XI.11g;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11h No. XI.11h;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11i No. XI.11i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11j No. XI.11j ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11k No. XI.11k;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 11l No. XI.11l;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12a No. XII.12a;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12b No. XII.12b;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12c No. XII.12c;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12d No. XII.12d;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12e No. XII.12e;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12f No. XII.12f;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12g No. XII.12g;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12h No. XII.12h;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12i No. XII.12i ;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12j No. XII.12j ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12k No. XII.12k;
 - Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening berkode 12l No. XII.12l ;
- tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(±)-N, -dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram tidak ada izin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum yaitu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna hitam putih dengan nomor HP 08131147844;
 - 4 (empat) unit HP Smartfren dengan nomor HP masing-masing 08891357411, 08891557267, 08891557267, 08891339159;
 - 1 (satu) unit HP Esia Nomor 021-96005075;

Hal. 30 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) kardus berisi narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto \pm 380,996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dengan jumlah ekstasi sebanyak \pm 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir;

Barang bukti disisihkan untuk LAB sebanyak \pm 735 butir / \pm 249,7 gram;

Barang bukti untuk IPTEK dan Diklat sebanyak \pm 30 butir/ \pm 10,8 gram;

Barang bukti yang dimusnahkan \pm 1.411.711 butir / \pm 380,736 gram;

Sisa barang bukti :

1. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 1 didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1a berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1b berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5090 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1c berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5118 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1d berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1e berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4920 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1f berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5075 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1g berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5274 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1h berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5442 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1i berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5372 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1j berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4981 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1k berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5106 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1l berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5089 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 1 dengan berat netto 6,1521 gram;

2. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 2 didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2a berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5499 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2b berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5354 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2c berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5048 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2d berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5291 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2e berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5505 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2f berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5185 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2g berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5576 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2h berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5400 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2i berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5520 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2j berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2k berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5422 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2l berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5344 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 2 dengan berat netto 6,4226 gram;

3. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 3 didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3a berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4904 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3b berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5163 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3c berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5272 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3d berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5066 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3e berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5041 gram;

Hal. 32 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3f berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5309 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3g berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5086 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3h berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5022 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3i berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5167 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3j berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4947 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3k berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5122 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3l berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5007 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 3 dengan berat netto 6,1096 gram;

4. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 4 didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4a berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5064 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4b berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5324 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4c berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5548 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4d berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5392 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4e berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5141 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4f berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,6154 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4g berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4977 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4h berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4977 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4i berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5130 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4j berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5153 gram;

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4k berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5019 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4l berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4953 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 4 dengan berat netto 6,2854 gram;

5. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 5 didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5a berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5414 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5b berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5297 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5c berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4924 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5d berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5052 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5e berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4862 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5f berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5430 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5g berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5023 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5h berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5288 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5i berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5537 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5j berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5537 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5k berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5264 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5l berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5222 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 5 dengan berat netto 6,2562 gram;

6. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 6 didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6a berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5179 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6b berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5189 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6c berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5353 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6d berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5181 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6e berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5262 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6f berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5388 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6g berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4993 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6h berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5104 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6i berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4999 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6j berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5075 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6k berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5156 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6l berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5249 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6m berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5077 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6n berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5666 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6o berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 6 dengan berat netto 7,7943 gram;

7. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 7 didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7a berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4969 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7b berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5175 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7c berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5254 gram;

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7d berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5203 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7e berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5211 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7f berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5017 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7g berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5274 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7h berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5287 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7i berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5384 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7j berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5140 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7k berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5003 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7l berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5313 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 7 dengan berat netto 6,223 gram;

8. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 8 didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8a berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4858 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8b berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5114 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8c berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5484 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8d berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5174 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8e berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5008 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8f berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5467 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8g berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5157 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8h berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5266 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8i berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4784 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8j berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5451 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8k berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5270 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8l berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5040 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 8 dengan berat netto 6,2073 gram;

9. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 9 didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9a berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5342 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9b berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5293 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9c berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5324 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9d berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5306 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9e berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5348 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9f berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5123 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9g berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5426 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9h berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5420 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9i berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5245 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9j berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5495 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9k berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5359 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9l berisikan 2 butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4799 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 9 dengan berat netto 6,348 gram;

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



10. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 10 didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10a berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5409 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10b berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5508 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10c berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5234 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10d berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5224 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10e berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5217 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10f berisikan 2 butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5361 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10g berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5307 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10h berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5162 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10i berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5118 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10j berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10k berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5347 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10l berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5318 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 10 dengan berat netto 6,3342 gram;

11. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 11 didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11a berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11b berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5238 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11c berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5493 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11d berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11e berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5507 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11f berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5613 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11g berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,4574 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11h berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5227 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11i berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5290 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11j berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5385 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11k berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5485 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11l berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,4950 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 11 dengan berat netto 6,3643 gram;

12. 1 bungkus besar plastik bening berkode dus 12 didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12a berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5483 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12b berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5432 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12c berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5343 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12d berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5493 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12e berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5168 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12f berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5366 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12g berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5123 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12h berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5451 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12i berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5215 gram;

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12j berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5018 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12k berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5337 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12l berisikan 2 butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5398 gram;

Total sisa keseluruhan 1 bungkus besar bening berkode dus 12 dengan berat netto 6,3827 gram;

Dengan total jumlah keseluruhan 12 dus adalah 264 butir ekstasi dengan berat netto setelah pemeriksaan 76,8795 gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama HANI SAPTA PRIBOWO, Cs;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR tanggal 15 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT tersebut dengan pidana "MATI", dan denda sebanyak Rp 10,000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT tersebut berupa Pencabutan hak-haknya untuk mempergunakan alat komunikasi segera setelah putusan ini diucapkan, meskipun Terdakwa mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun (serta merta);
4. Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalannya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 40 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



- Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto $\pm 380,996,9$ (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dengan jumlah ekstasi $\pm 1.412.476$ (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir dengan perincian disisihkan untuk kepentingan Diklat dan Iptek ± 30 (tiga puluh) butir dengan berat brutto $\pm 10,8$ gram, disisihkan untuk kepentingan Laboratorium dan Pembuktian perkara di Pengadilan sebanyak ± 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) butir dengan berat brutto $\pm 249,7$ gram dan sisa barang bukti sebanyak $\pm 1.411.711$ (satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus sebelas) butir dengan berat brutto $\pm 380,736$ gram, telah dimusnahkan ditingkat Penyidikan;

Dan barang bukti yang diterima Laboratorium BNN berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 1 didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2790 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah berat netto seluruhnya 0,5127 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2657 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5090 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2539 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5118 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2625 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2422 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4920 gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2893 gram, sisa hasil pemeriksaan



laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5075 gram;

- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2845 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5274 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3131 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5442 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3024 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5372 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2700 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4981 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2889 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5106 gram;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2731 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5089 gram;
- 2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 2 didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3634 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5499 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3362 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5354 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2760 gram, sisa hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5048 gram;

- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3158 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5291 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3128 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5505 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3158 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5185 gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3732 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5576 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3522 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5400 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3537 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5520 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3096 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3348 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5422 gram;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3437 gram, sisa hasil pemeriksaan

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5344 gram;

3. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 3 didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2630 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4904 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2773 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5163 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2805 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5272 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2944 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5066 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2655 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5041 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3071 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5309 gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2768 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5086 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2655 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5022 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2893 gram, sisa hasil pemeriksaan

Hal. 44 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5167 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2521 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4947 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2784 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5112 gram;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2981 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5007 gram;
4. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 4 didalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2784 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5064 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3182 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5324 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3309 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5548 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2950 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5392 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2847 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5141 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2793 gram, sisa hasil pemeriksaan

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,6154 gram;

- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2808 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4977 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2639 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4997 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2757 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5130 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2848 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5153 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2663 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5019 gram;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2477 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4953 gram;
- 5. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 5 didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2816 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5414 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2831 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5297 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2616 gram, sisa hasil pemeriksaan



laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4924 gram;

- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2788 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5052 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2701 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4862 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2834 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5249 gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3390 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5430 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2683 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5023 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3404 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5288 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3832 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5537 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3104 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5264 gram;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3364 gram, sisa hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5222 gram;

6. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 6 didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2986 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5179 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3072 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5189 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3443 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5353 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3219 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5181 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3346 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5262 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3372 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5388 gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2751 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,4993 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2641 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5104 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,1772 gram, sisa hasil pemeriksaan

Hal. 48 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4999 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2946 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5075 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2716 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5156 gram;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3134 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5249 gram;
- m. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6m berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2816 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5077 gram;
- n. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6n berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3669 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5666 gram;
- o. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6o berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2694 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram;
7. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 7 didalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2768 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4969 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2959 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5175 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3150 gram, sisa hasil pemeriksaan

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5254 gram;

- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3532 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5203 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3285 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5211 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2727 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5017 gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2945 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5274 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3305 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5287 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2353 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5384 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2963 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5140 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2824 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5003 gram;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3297 gram, sisa hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5313 gram;

8. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 8 didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3906 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4858 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3022 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5114 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3483 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5484 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3003 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5174 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2833 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5008 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3295 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5467 gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3175 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5157 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3045 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5266 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2668 gram, sisa hasil pemeriksaan

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4784 gram;

- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3153 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5451 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3226 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5270 gram;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 8l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2929 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5040 gram;
- 9. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 9 didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3172 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5342 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3298 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5293 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2368 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5324 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2982 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5306 gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3282 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5348 gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2804 gram, sisa hasil pemeriksaan



- laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5123 gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3205 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5426 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5420 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2298 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5245 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3526 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5495 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3475 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,5359 gram;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 9l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2706 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,4799 gram;
10. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 10 didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3585 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5409 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3772 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5508 gram;



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2823 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5234 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3395 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5224 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2484 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5217 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3175 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5361 gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3523 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5307 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3303 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5162 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3418 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5118 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2797 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3330 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5347 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 10l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3181 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5318 gram;
11. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 11 didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3104 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3181 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5238 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3600 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5493 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3427 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5507 gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3558 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5613 gram;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2021 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,4574 gram;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2997 gram, sisa hasil pemeriksaan

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5227 gram;

- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2685 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5290 gram;
 - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3206 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5385 gram;
 - k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3552 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5485 gram;
 - l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 11l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2464 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,4950 gram;
12. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berkode dus 12 didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12a berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3018 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5483 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12b berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3492 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5432 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12c berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3690 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5343 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12d berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3516 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5493 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12e berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3292 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5168 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12f berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3255 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5366 gram;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12g berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3111 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5123 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12h berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,2948 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5451 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12i berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3253 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5215 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12j berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3045 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5018 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12k berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3457 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5337 gram;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 12l berisikan 5 (lima) butir dengan berat netto seluruhnya 1,3436 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,5398 gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia type N-1280 dengan nomor HP 087774336414;
- 1 (satu) unit mobil Trailer dengan Nopol. B 9926 JO
- 1 (satu) STNK mobil Trailer Nopol. B 9926 JO an. Leonard Situmeang;
- 1 (satu) unit kontainer warna merah hati No. TGHU 0683898/20 feet milik PT. Pilindo Megah Selatan (Yang Ming);

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna hitam putih dengan nomor HP. 08131147844;
- 4 (empat) unit HP Smartfren dengan nomor HP masing-masing 08891357411, 08891557267, 08891557267, 08891339159;
- 1 (satu) unit HP Esia no 021-96005075;
- Uang tunai Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Para Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO dan CHANDRA HALIM;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 389/PID/2013/PT.DKI tanggal 25 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR tanggal 15 Juli 2013 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 3 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 September 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 03 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PK/PID.SUS/UBR/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 58 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 September 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada tanggal 22 April 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

ALASAN ATAU KEBERATAN PERTAMA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
"ALASAN TERDAPAT KEADAAN BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT BAHWA YANG JIKA KEADAAN ITU SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG MASIH BERLANGSUNG HASILNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU TERHADAP PERKARA ITU DITERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN

Keadaan baru tersebut adalah dengan ditemukannya Bukti Novum PK I berupa:
PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA ATAS NAMA : SUPRIADI DENGAN PERKARA NOMOR: 88 - K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013, YANG DIPUTUS PADA HARI JUMAT PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2013. YANG MANA PUTUSAN BUKTI NOVUM PK I PERKARA A QUO TERSEBUT KAMI PEROLEH DARI WEBSITE MAHKAMAH AGUNG RI;

- a. Dengan ditemukannya Bukti Novum PK I Putusan perkara a quo tersebut diatas menunjukkan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. , didalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 8 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 389/Pid/2013/PT. DKI. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013 khususnya didalam dictum putusannya telah khilaf karena telah memutus Pemohon Peninjauan Kembali bersalah dengan hukuman pidana MATI;
- b. Bahwa Bukti Novum PK I ini adalah menyangkut Putusan atas nama SUPRIADI yang mana perannya didalam Perkara a quo tersebut turut membantu Sdr. Fredi Budiman dalam prekursor narkoba diantaranya adalah:
 - 1) Bulan Mei 2012 Terdakwa Supriadi selaku Kepala Kantor Cabang Primkop Kalta di Jalan Tongkol 2A lantai 3 Tanjung Priuk Jakarta Utara, untuk menambah keuntungan merubah B/L (Bill of Lading), invoice dan Packing list yang berlogo SHENZEN CHUANGXINZHAN

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADE-GO ; LTD yang sudah distempel dengan bertuliskan huruf China dengan isi di dalam surat tersebut tulis 11 cartons plastic fish tank dan 280 cartons fish tank accessories dari yang aslinya di dalamnya juga tertera nomor container TGHU 0683898 20 ft, hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempercepat pekerjaan dan mendapat keuntungan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selain merubah B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List Terdakwa juga membuat Sales Contract yang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan pembubuhan cap Primer Koperasi Kalta dimana Terdakwa bertindak sebagai Buyer atau pembeli, pembuatan Sales Contract ini sebagai kelengkapan barkas penanganan import container TGHU 0883898, dan yang membuat Sales Contract tersebut adalah Saksi-14, Terdakwa pun menyetujui pembuatan cap atau stempel palsu berwarna merah dengan tulisan aksara China untuk kepentingan pembuatan dokumen-dokumen palsu tersebut;

- 2) Setelah dokumen-dokumen B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List serta Sales Contract lengkap, kemudian Terdakwa Supriadi membuat surat kuasa pengurusan DO pada pelayaran Samudera Indonesia dan juga surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet serta di dalam surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet melalui nama Primkop Kalta, dan yang menandatangani surat-surat tersebut adalah Terdakwa di kantor cabang Primkop Kalta Jalan Tongkol Tanjung Priuk Jakarta Utara sekira tanggal 15 Mei 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Ketua Primkop Kalta yang baru maupun Saksi-4 Letkol Chb Aji Wijaya selaku Ketua Primkop Kalta yang lama. Surat-surat tersebut digunakan untuk kelengkapan pengurusan DO (Delivery Order), tanpa surat-surat tersebut maka DO (Delivery Order) tidak dapat diambil dan dengan adanya surat-surat tersebut maka orang yang memegangnya berhak untuk mengambil DO (Delivery Order) di perusahaan pelayaran Disclaimer;
- c. Bahwa peran Supriadi yang ada didalam Bukti Novum PK I tersebut diatas adalah tidak jauh berbeda dengan peran Pemohon Peninjauan Kembali , pendapat ini juga dituangkan didalam Pertimbangan Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi a quo didalam Putusannya Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014 , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 8 September 2014 “(halaman 66 (enam puluh enam) alinea 2 (dua) atau bagian huruf g)” yang pada intinya

Hal. 60 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai peran yang besar dan signifikan yaitu kurang lebih sama dengan peran saksi CHANDRA HALIM, WONG CHANG SHUI, ABDUL SYUKUR, SUPRIYADI, YU TANG;

- d. Namun akan tetapi didalam penjatuhan vonis pidananya adalah sangat jauh berbeda yang mana Sdr. Fredi Budiman divonis dengan pidana MATI sedangkan Supriadi divonis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan Subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;

Penjatuhan hukuman pidana antara Fredi Budiman dengan Supriadi perbandingannya adalah antara langit dan bumi (sangat berbeda jauh);

- e. Bahwa tentunya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. , tingkat Kasasi berpendapat didalam pertimbangannya menyatakan perbuatan Yth. Sdr. FREDI BUDIMAN (Pemohon Peninjauan Kembali) sama dengan perbuatan Terdakwa lain diantaranya salah satunya Terdakwa / saksi Yth. Sdr. SUPRIADI maka seharusnya hukuman pidana yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Yth. Sdr. Fredi Budiman) juga kurang lebihnya tidak jauh berbeda dengan Terdakwa lain yaitu Yth. Sdr. Supriadi yang menurut Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. , tingkat Kasasi peran serta kedua Terdakwa/Terpidana (Fredi Budiman dan Supriadi) adalah kurang lebih sama;

Akan tetapi pada kenyataannya hukuman yang harus ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Yth. Sdr. Fredi Budiman) adalah lebih berat bahkan perbandingannya seperti bumi dan langit , yaitu dengan hukuman berupa pidana MATI ;

Hal ini dirasakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah tidak adil;

- f. Bahwa BUKTI NOVUM PK I ini selain membuktikan adanya perbedaan vonis pidana antara Sdr. Fredi Budiman dengan Sdr. Supriadi akan tetapi juga membuktikan adanya pertentangan antara putusan dalam perkara Fredi Budiman dengan putusan perkara lain yaitu perkara SUPRIADI diantaranya adalah menyangkut pasal-pasal serta unsur- unsur yang dinyatakan terbukti terhadap diri Terpidana Fredi Budiman dan Supriadi telah terjadi adanya perbedaan serta pertentangan. Hal ini akan kami jelaskan pada keberatan- keberatan kami berikutnya;
- g. Bahwa oleh sebab itu dengan ditemukannya Bukti Novum PK I ini, Pemohon Peninjauan Kembali harapkan bisa diterima dan dipakai sebagai bahan pertimbangan agar bisa merubah hukuman pidana MATI Yth. Sdr. Fredi Budiman/Pemohon Peninjauan Kembali setidak-tidaknya merubahnya

Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



menjadi hukuman pidana lebih ringan lagi, atau setidaknya tidaknya bisa merubahnya dari hukuman pidana MATI menjadi pidana penjara Seumur Hidup atau pidana sementara dalam waktu tertentu;

KEBERATAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG KEDUA APABILA DALAM BERBAGAI PUTUSAN TERDAPAT SALING PERTENTANGAN

Alasan kedua yang kami pergunakan sebagai dasar permintaan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yakni apabila dalam berbagai putusan terdapat:

1. pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti;
2. kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara;
3. akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya .

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat yang ada di dalam buku M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, khususnya menyangkut pembahasan PENINJAUAN KEMBALI halaman 620 sampai dengan 621 .

Selain itu di dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. halaman 621 menerangkan sebagai berikut dibawah ini:

Adanya pertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya: Misalnya, kemungkinan bisa terjadi saling pertentangan antara Putusan Perdata dengan Putusan Pidana. Umpamanya, Terdakwa dijatuhi pidana karena bersalah melakukan kejahatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP, karena sebagai Direktur Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta telah menjual Tanah dan Rumah Jaminan Pinjaman Dibawah Tangan, sehingga perbuatan ini bertentangan dengan perjanjian dan peraturan undang-undang. Menurut Perjanjian secara tegas disebut apabila debitor tidak melunasi pinjaman pada waktu yang ditentukan , pihak BANK dengan Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali berhak menjual barang jaminan secara "lelang" menurut peraturan undang-undang. Dari bunyi perjanjian ini, berarti penjualan mesti dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) secara lelang, akan tetapi Direktur Bank menjual di bawah tangan. Atas tindakan ini, Pengadilan Negeri Yogyakarta menghukum Direktur Bank tersebut melakukan Penggelapan Dalam Jabatan. Pengadilan Pidana menilai Direktur Bank tidak melaksanakan penjualan menurut cara yang

Hal. 62 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



ditentukan undang-undang sebagaimana yang ditegaskan didalam Perjanjian. Oleh Pengadilan, Pidana telah dinyatakan terbukti hal atau keadaan penjualan bertentangan dengan cara yang ditentukan undang-undang dan perjanjian. Berdasarkan hal dan keadaan yang dinyatakan terbukti inilah yang dijadikan Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Pidana terhadap Direktur Bank atas kejahatan Penggelapan Dalam Jabatan; Kemudian dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyatakan penjualan yang dilakukan Direktur Bank sesuai dengan Perjanjian dan tidak bertentangan dengan cara penjualan yang ditentukan Undang-undang. Dengan demikian Peradilan Perdata menyimpulkan, penjualan dibawah tangan atas barang jaminan adalah sah. Pada contoh ini jelas dilihat saling bertentangan antara Putusan Pidana dan Putusan Perdata. Dalam Putusan Pidana, penjualan dibawah tangan dinyatakan sebagai suatu keadaan yang terbukti bertentangan dengan peraturan undang-undang. Sedangkan dalam Putusan Perdata keadaan itu dianggap tidak bertentangan dengan cara yang ditentukan undang-undang. Dalam kasus yang demikian, Terpidana menjadikannya sebagai alasan yang mendasari Permintaan Peninjauan Kembali. Akan tetapi, pertentangan itu harus benar-benar nyata dan jelas tertuang dalam berbagai putusan yang bersangkutan. Jangan asal saja dikatakan ada saling bertentangan, namun tidak menunjuk secara nyata dimana letak pertentangan itu;

Dari contoh kasus yang dituangkan didalam buku M. Yahya Harahap, SH. halaman 621 tersebut diatas, terdapat adanya kemiripan dengan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan bersalah didalam Perkara Pidana Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 8 September 2014, jo. Perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 389/Pid/2013/PT. DKI. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013 jo. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. yang diputus pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013. Di dalam Putusan perkara a quo tersebut di atas Yang Mulia Majelis Hakim telah menyatakan bersalah Pemohon Peninjauan Kembali melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 10 KUHP jo. Pasal 35 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair;
2. Bahwa didalam Putusan yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014, yang diputus pada hari Senin,



Tanggal 8 September 2014 , khususnya didalam pertimbangan Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi a quo tersebut “(halaman 66 (enam puluh enam) alinea 2 (dua) atau bagian huruf g)” yang pada intinya telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai peran yang besar dan signifikan yaitu kurang lebih sama dengan peran saksi CHANDRA HALIM, WONG CHANG SHUI, ABDUL SYUKUR, SUPRIYADI, YU TANG ;

3. Bahwa walaupun menurut Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi menyatakan didalam pertimbangannya bahwa Terdakwa/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mempunyai peran yang besar dan signifikan yaitu kurang lebih sama dengan peran salah satu saksi yaitu saksi Supriadi akan tetapi ternyata ada perbedaan dan pertentangan diantara Putusan Fredi Budiman perkara a quo tersebut diatas dengan Putusan Supriadi dalam perkara di - Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Atas Nama: Supriadi Dengan Perkara Nomor : 88-K/BDG/PMT- II/AU/IX/2013, Yang Diputus Pada hari Jumat pada tanggal 20 September 2013 (Terlampir Bukti Novum PK I) ; Pertentangannya adalah menyangkut pasal yang dikenakan serta pembuktian unsur-unsurnya yang ada di dalam putusan perkara Fredi Budiman perkara a quo dan yang ada di dalam Putusan Supriadi perkara a quo;

Didalam putusan Fredi Budiman perkara a quo telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar serta memenuhi semua unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 10 KUHP jo. Pasal 35 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair;

Sedangkan didalam Putusan SUPRIADI perkara a quo tersebut diatas telah dinyatakan bersalah dan memenuhi semua unsur-unsur yang ada didalam Pasal 113 Ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Bahwa tidak hanya itu ternyata di dalam vonis penjatuhan hukuman pidanaannnyaupun terdapat adanya pertentangan diantara Putusan Fredi Budiman dengan Putusan Supriadi, pertentangannya yaitu Sdr. Fredi Budiman divonis dengan pidana MATI sedangkan Sdr. Supriadi hanya divonis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara subsidair 1 (satu) tahun penjara, hal ini Pemohon Peninjauan Kembali rasakan sangatlah tidak adil mengingat menurut Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi menyatakan didalam pertimbangannya bahwa Terdakwa/Pemohon



Peninjauan Kembali mempunyai peran yang besar dan signifikan yaitu kurang lebih sama dengan peran salah satu saksi yaitu saksi Supriadi, namun pada kenyataan ternyata vonis yang diterima antara Sdr. Fredi Budiman dan Sdr. Supriadi sangatlah berbeda jauh dan saling bertentangan;

5. Bahwa perbedaan pasal-pasal serta unsur-unsur yang dikenakan serta terbukti terhadap kedua Terdakwa /Terpidana Sdr. Fredi Budiman dan Sdr. Supriadi jelas-jelas menunjukkan dalam putusan hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP;

Dari penjelasan kami diatas kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI., yang menangani permohonan pengajuan peninjauan kembali ini untuk membatalkan putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 08 September 2014 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 389/PID/2013/PT. DKI. , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/PID.SUS./2012/PN.JKT.BAR. , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013 karena adanya pertentangan dengan putusan perkara lain khususnya Perkara atas nama SUPRIADI dalam perkara di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Atas Nama : Supriadi Dengan Perkara Nomor : 88-K/BDG/PMT- II/AU/IX/2013, Yang Diputus Pada Hari Jumat Pada Tanggal 20 September 2013 (Terlampir Bukti Novum PK I) , sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) diatas;

Dan memberikan vonis hukuman yang lebih ringan yang tidak jauh berbeda dengan Sdr. Supriadi atau setidaknya merubah hukuman Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari hukuman pidana MATI menjadi hukuman pidana Seumur Hidup atau setidaknya dari hukuman MATI menjadi pidana sementara dalam waktu tertentu;

ALASAN ATAU KEBERATAN KETIGA DIAJUKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI : KARENA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

Bahwa selain alasan ditemukannya novum (bukti baru) dan di dalam berbagai putusan terdapat saling bertentangan seperti tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum luar biasa berupa permohonan peninjauan kembali ini dikarenakan pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. , didalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014 , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus pada hari Senin, tanggal 8 September 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 389/PID/2013/PT. DKI. , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013, karena Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam perkara a quo tersebut diatas didalam memutuskan perkara Pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah khilaf sebagaimana yang diisyaratkan didalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP dikarenakan:

“Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/PID.SUS./2014 , yang diputus pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 389/ PID/2013/PT. DKI. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013, jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013, telah keliru atau telah khilaf dengan menyatakan Yth. Sdr. FREDI BUDIMAN Terbukti Melanggar Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Karena seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali hanya terbukti melakukan pelanggaran Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Adapun mengenai keberatan-keberatan/alasan-alasan yang dijadikan dasar Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah bahwa dalam putusan-putusan tersebut telah terdapat Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata sebagaimana yang diisyaratkan didalam Pasal 263 ayat (2) huruf c , dimana Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI., yang memeriksa dalam tingkat Kasasi jo. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barata, pada bagian pertimbangan hukum putusannya telah khilaf yang berakibat putusannya memberatkan bagi diri Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana tersebut di halaman berikutnya;

ALASAN/DASAR DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI: KARENA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

KEKHILAFAN DIDALAM PUTUSAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG NOMOR 1093 K/PID.SUS./2014, YANG DIPUTUS PADA HARI SENIN, TANGGAL 8 SEPTEMBER 2014, jo. PUTUSAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR : 389 / PID / 2013 / PT. DKI. ,

Hal. 66 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DIPUTUS PADA HARI SENIN, TANGGAL 25 NOVEMBER 2013 , Jo. PUTUSAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR: 2267 / PID.SUS/2012 / PN.JKT.BAR. , YANG DIPUTUS PADA HARI SENIN, TANGGAL 15 JULI 2013, TELAH KELIRU ATAU TELAH KHILAF DENGAN MENYATAKAN YTH. SDR. FREDI BUDIMAN TERBUKTI MELANGGAR KETENTUAN PASAL 114 AYAT (2) UNDANG - UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, KARENA SEHARUSNYA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI HANYA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 113 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali ini yang kami hormati.

Ijinkan kami untuk mengemukakan keberatan kami menyangkut adanya kekhilafan didalam Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung a quo sebagai berikut dibawah ini:

- 1) Bahwa Yth Sdr. Fredi Budiman didalam Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. , didalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014 , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 8 September 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 389/PID/2013/PT. DKI. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:2267/PID.SUS/2012/ PN.JKT.BAR. , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013 , telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 10 KUHP jo. Pasal 35 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) , yang mana bunyi dari Pasal 114 ayat (2) akan kami kutip sebagai berikut dibawah ini :

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- 2) Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara a quo telah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah dan memenuhi unsur "PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI , MENJUAL DAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA 5 GRAM ATAU LEBIH" sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Bahwa menurut pendapat kami adalah keliru atau khilaf dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur-unsur yang ada didalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya unsur "PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENJUAL DAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA 5 GRAM ATAU LEBIH" seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali hanya dinyatakan terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami berpendapat demikian dikarenakan:
 - a) Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengutarakan pendapat kami tersebut diatas terlebih dahulu kami akan mengutip bunyi dari Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sebagai berikut dibawah ini :

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling



sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- b) Bahwa saat kejadian Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali berada didalam Lapas dan hanya mengendalikannya melalui HP, dan pada saat kejadian penangkapan barang narkotika jenis ekstasi tersebut belum sempat untuk diperjual belikan atau belum ada sikap batin atau niatan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan permufakatan jahat untuk memperjual belikan narkotika jenis ekstasi tersebut . Yang ada pada saat itu adalah sikap bathin atau niatan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk bagaimana caranya memasukkan Narkotika dari China menggunakan ekspedisi kapal laut ke Indonesia dan mengeluarkannya dari Pelabuhan Tanjung Priuk;
- Hal ini juga telah disampaikan didalam Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI, Tingkat Kasasi di dalam Putusannya Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 8 September 2014, halaman 65 (enam puluh lima) poin huruf f yang kami kutip kembali sebagai berikut dibawah ini:
- f. Berdasarkan fakta hukum tersebut sangat jelas perbuatan (actus reus) a quo yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan suatu bentuk corak mens rea atau sikap batin Terdakwa sangat jelas dan terang benderang. Artinya Terdakwa mengetahui dan memahami dan menyadari benar bahwa perbuatan a quo dalam rangka untuk maksud dan tujuan Terdakwa Dkk memasukkan/ import Ekstasi dari China Masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan Koperasi Primkop KALTA BAIS TNI tanpa ada izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Terdakwa Fredi yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang



dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, tentu sudah memahami, mengetahui menyadari bahwa perbuatan a quo adalah dilarang dan melawan hukum;

- c) Bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut berdasarkan fakta hukum adalah bukan milik dari Pemohon Peninjauan Kembali melainkan milik Sdr. WONG CHANG SHUI, dan Pemohon Peninjauan Kembali hanya diminta untuk dapat mengeluarkan ekstasi dari Pelabuhan Tanjung Priuk, jika berhasil akan mendapatkan imbalan sebesar 10% , hal ini juga sejalan dengan Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. Tingkat Kasasi didalam Putusannya Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 8 September 2014, halaman 65 (enam puluh lima) poin huruf e dan halaman 66 (enam puluh enam) poin huruf g nomor 6 (enam) yang kami kutip kembali sebagai berikut dibawah ini:
- e. Apabila Terdakwa berhasil menjual kelebihan ekstasi sebanyak 1 juta butir Terdakwa akan mendapatkan fee 10%. Sedangkan apabila Terdakwa berhasil mengeluarkan Ekstasi dari pelabuhan Terdakwa juga akan mendapat keuntungan yang sama sebesar 10 %;
- g. 6. Alasan kasasi Terdakwa Fredi Budiman yang mempersoalkan "kepemilikan" barang ekstasi bahwa bukan milik Terdakwa; Meskipun barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. WONG CHANG SHUI, akan tetapi Terdakwa telah dengan cara bekerjasama dengan pemilik barang serta rekan Terdakwa lainnya berupaya memasukkan atau menerima barang ekstasi dari China untuk dimasukkan ke Indonesia secara ilegal. Kesalahan Terdakwa bukan karena menyangkut kepemilikan barang melainkan pemenuhan unsur "secara melawan hukum atau hak menerima, memasukkan narkotika ke Indonesia". Jadi tidak dipersoalkan/kepemilikan Terdakwa, melainkan peran Terdakwa secara bermufakat jahat memasukkan ke Indonesia dan menerima/serta mengeluarkan dari pelabuhan barang tersebut kemudian untuk dibawa ke gudang dan dipasarkan;
- d) Bahwa berdasarkan penjelasan kami serta Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI tingkat kasasi di dalam Putusannya Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 08 September 2014 a quo tersebut diatas dengan jelas menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peran Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I” dari China milik SDR. WONG CHANG SHUI masuk ke Indonesia dan melakukan permufakatan jahat untuk mengeluarkan Narkotika Jenis Ekstasi tersebut dari pelabuhan Tanjung Priuk sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 113 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga sejalan dengan Pertimbangan pada bagian Fakta Hukum yang ada di dalam Putusan Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar., yang diputus pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 pada halaman 95 (sembilan puluh lima) sampai dengan halaman 100 (seratus) yang kami kutip kembali sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara di Bon di Rutan Cipinang Jakarta Timur oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2012 dan pada saat itu dari Terdakwa disita 4 (empat) buah Handphone dan uang tunai sebanyak Rp.17.300.000; (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan ditangkapnya 1 (satu) unit Truk Trailer, yang membawa kontainer yang ternyata berisi selain alat-alat aquarium (Fish Tank) juga berisi ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir dengan berat 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dekat pintu Tol Kamal Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa ekstasi tersebut dikirim dari China oleh YU TANG dan WONG CHANG SHUI untuk di edarkan di Indonesia oleh Terdakwa , karena Terdakwa mempunyai pangsa pasar yang besar di kota-kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bali, Makasar sampai ke Papua ;
- Bahwa pada awalnya ekstasi tersebut hanya akan dikirim dari China sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) butir, tetapi ternyata

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



dikirim sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir dengan kesepakatan untuk kelebihanannya jika Terdakwa berhasil menjual akan diberi 10% dan jika tidak bersedia ekstasi tersebut akan dikirim ke Singapura;

- Bahwa rencana mendatangkan Ekstasi tersebut dari China Oleh Chandra Halim telah dibicarakan dengan Terdakwa di kamar Terdakwa di Rutan Cipinang, karena Terdakwa dan CHANDRA HALIM sama-sama Narapidana yang ditahan di Rutan Cipinang tersebut, dan CHANDRA HALIM menanyakan kepada Terdakwa siapa yang dapat membantu untuk mengurus barang tersebut keluar dari Pelabuhan Tanjung Priuk, karena akan dikirim dengan kapal laut;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa membicarakannya dengan HANI SAPTA PRIBOWO yang sekamar dengan Terdakwa di Rutan Cipinang tersebut, karena Terdakwa tahu bahwa Hani Sapta Pribowo punya perusahaan bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk sebelum menjadi Narapidana, dan HANI SAPTA PRIBOWO menyatakan dia punya teman yang biasa bekerja untuk itu bernama ABDUL SYUKUR;
- Bahwa selanjutnya HANI SAPTA PRIBOWO menghubungi ABDUL SYUKUR dan menyampaikan, bahwa ada temannya yang akan mendatangkan barang dari China dan minta bantuan ABDUL SYUKUR untuk mengurusnya keluar dari Pelabuhan Tanjung Priuk, yang mana hal tersebut disambut baik oleh ABDUL SYUKUR dan selanjutnya menyampaikan order tersebut kepada SUPRIYADI yaitu Petugas Pengelola Primer Koperasi Kalibata (Primkop Kalta) milik BAIS TNI yang berkantor di Tanjung Priuk;
- Bahwa kemudian timbul kesalah pahaman antara ABDUL SYUKUR dan SUPRIYADI, disatu sisi dengan CHANDRA HALIM berkaitan dengan proses pengeluaran barang tersebut serta tentang biaya pengeluarannya, sehingga telepon dan sms dari ABDUL SYUKUR dan SUPRIYADI sering tidak ditanggapi oleh CHANDRA HALIM ;
- Bahwa hal tersebut disampaikan CHANDRA HALIM kepada Terdakwa dan meminta untuk ikut mengurus pengeluarannya dari Pelabuhan Tanjung Priuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa kemudian aktif mengurus pengeluaran kontainer yang membawa ekstasi dari China tersebut untuk dibawa keluar pelabuhan, lalu terdakwa menghubungi ABDUL SYUKUR untuk membicarakan proses pengeluarannya dari Pelabuhan Tanjung Priuk ;
- Bahwa ABDUL SYUKUR menyampaikan bahwa biaya-biaya pengeluaran kontainer tersebut dari pelabuhan dan biaya-biaya selama barang tersebut di pelabuhan adalah sebesar Rp 90.000.000,00; (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh anak buahnya yang bernama ACHMADI alias MADI untuk mengurusnya;
- Bahwa oleh karena itu ACHMADI alias MADI lah yang selalu berkomunikasi dengan ABDUL SYUKUR sebagai penghubung Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh ACHMADI mengantarkan uang untuk biaya proses pengeluaran ekstasi tersebut dari Pelabuhan Tanjung Priuk kepada ABDUL SYUKUR sebanyak Rp 90.000.000,00; (sembilan puluh juta rupiah) dalam dua tahap, dimana pada tahap pertama sebesar Rp 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan ACHMADI alias MADI di Rumah Makan Padang di Tanjung Priuk dan yang kedua lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian di tempat yang sama sebesar Rp 60.000.000,00; (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan uang yang pertama ABDUL SYUKUR menanyakan kepada ACHMADI siapa BOS dari barang tersebut dan ABDUL SYUKUR menyatakan keinginannya untuk bertemu, lalu hal tersebut disampaikan ACHMADI kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi TEJA HARSOYO untuk bersama-sama ACHMADI menemui ABDUL SYUKUR;
- Bahwa pada saat ACHMADI akan mengantarkan uang tahap kedua yang Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut ACHMADI menghubungi TEJA lalu saling bertelepon dan TEJA datang kerumah ACHMADI di Jalan Kembang Sepatu, Senen-Jakarta Pusat;
- Bahwa di rumahnya di Jalan Kembang Sepatu, Senen – Jakarta Pusat tersebut ACHMADI telah mempersiapkan mobil rental untuk

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama TEJA menemui ABDUL SYUKUR di Tanjung Priuk. dan setelah TEJA datang maka mereka segera menemui ABDUL SYUKUR dimana TEJA yang mengemudi mobil tersebut;

- Bahwa ACHMADI, TEJA dan ABDUL SYUKUR bertemu kembali di rumah makan padang pertama kali ACHMADI menyerahkan uang untuk proses pengeluaran barang dan kontainer berasal dari China tersebut, lalu TEJA memperkenalkan dirinya dengan nama RUDI sebagaimana petunjuk Terdakwa, setelah itu ACHMADI menyerahkan uang tambahan untuk proses pengeluaran kontainer tersebut sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik berwarna hitam dan dokumen-dokumen import yang dibungkus amplop berwarna coklat ;
- Bahwa yang diserahkan ACHMADI alias MADI kepada ABDUL SYUKUR tersebut semuanya adalah uang Terdakwa yang berasal dari penjualan shabu milik Terdakwa oleh anak buahnya bernama SAMUEL;
- Bahwa uang yang diterima ABDUL SYUKUR dari ACHMADI tersebut sebanyak Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) diserahkan ABDUL SYUKUR kepada SUPRIYADI di Primkop Kalta BAIS TNI untuk keperluan pengurusan keluarnya kontainer berisi aquarium (Fish Tank) dan ekstasi tersebut dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil oleh ABDUL SYUKUR;
- Bahwa masuknya barang-barang tersebut ke Indonesia adalah import Koperasi Primkop BAIS TNI yang dalam dokumen invoice disebutkan barang-barang yang ada dalam kontainer tersebut adalah Fish Tank (Aquarium) beserta asesorisnya;
- Bahwa untuk menampung barang-barang yang ada dalam kontainer tersebut, maka Terdakwa melalui komunikasi telepon meminta adiknya yang bernama JOHNI SUHENDRA untuk mencari gudang yang akan disewa tetapi JOHNI SUHENDRA menyuruh pegawainya yang bernama MUHTAR alias TAR yang juga sudah lama kenal dengan Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan MUHTAR alias TAR tersebut;
- Bahwa akhirnya MUHTAR alias TAR tersebut mendapatkan gudang yang disewa di Jalan Kamal Raya 17 Cengkareng Jakarta

Hal. 74 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan harga sewa Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) pertahun;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2012 SUPRIYADI memberi tahu ABDUL SYUKUR, bahwa kontainer telah dapat keluar dari pelabuhan pada hari tersebut, lalu Abdul Syukur memberitahu lewat telepon kepada Achmadi dan selanjutnya memberitahu pula lewat telepon kepada Terdakwa memerintakan MUHTAR ALIAS TAR untuk menunggu di pintu keluar tol kamal serta menuntunnya ke gudang yang disewanya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Pada Hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2012 truk trailer yang membawa kontainer tersebut sampai di pintu tol keluar Kamal Cengkareng Jakarta Barat, dan MUHTAR dengan mengendarai sepeda motor mendekati truk tersebut sambil memberi tanda dengan lambaian tangan untuk mengikutinya dan pada saat itulah MUHTAR ALIAS TAR, Sopir dan Karnet Truk Trailer yang membawa kontainer tersebut ditangkap petugas BNN, lalu bersama Truk Kontainer tersebut di bawa ke Kantor BNN Di Cawang;
- Bahwa selanjutnya di kantor BNN Truk kontainer tersebut dibongkar dengan disaksikan pimpinan BNN, MUHTAR alias TAR, sopir truk kontainer yang bernama RONI dan karnetnya yang bernama ASEP, maka ditemukanlah barang berupa alat-alat aquarium berserta asesorisnya dan 12 kardus berisi ekstasi yang setelah dihitung pakai mesin ternyata berisi 1.412.476 butir ekstasi;
- Bahwa untuk jasa pengurusan pengeluaran barang dan ekstasi pada kontainer yang didatangkan dari China tersebut Terdakwa dengan kesepakatan YU TANG DAN CHANDRA HALIM alias AKIONG akan mendapat 10% dan sisanya akan dijualkan Terdakwa di Diskotik-diskotik di kota-kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar dan Papua dengan perhitungan tersendiri dan jasa yang diperhitungkan tersendiri pula antara Terdakwa, CHADRA HALIM dan YU TANG, karena Terdakwa mempunyai market dan pangsa pasar yang luas di Indonesia;

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan tersebut Terdakwa tidak dilindungi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat/ Instansi yang berwenang lainnya;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti ekstasi yang disita dari kontainer TGHU 0683898/20 fit warna merah hati, sebagaimana berita Acara pemeriksaan laboratoris Nomor 73F/VI/2012/UPT Lab Uji Narkoba, tanggal 7 Juni 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BBN, menyebutkan bahwa benar mengandung MDMA/(+) n, a-diametik 3,4 (metilen dioksi) fenetilemina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana Terdakwa Jaksa/Penuntut Umum, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut atau tidak;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas, dimana pada Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Subsidaair Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pada Dakwaan Lebih Subsidaair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Bahwa dari penjelasan kami pada poin 3) di atas sekali lagi memperlihatkan secara jelas dan gamblang bahwa sesungguhnya Yth. Sdr. Fredi Budiman (Pemohon Peninjauan Kembali) sebenarnya tidak terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli , Menjual Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5

Hal. 76 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram Atau Lebih” seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali hanya dinyatakan terbukti bersalah dan memenuhi unsur - unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I” dari China milik SDR. WONG CHANG SHUI masuk ke Indonesia dan melakukan permufakatan jahat untuk mengeluarkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari pelabuhan Tanjung Priuk sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 5) Dapat disimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali hanya bisa terbukti dan memenuhi unsur-unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , adalah atas dasar Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. , tingkat Kasasi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara a quo sebagaimana penjelasan kami poin 3) dan poin 4) diatas, selain itu berdasarkan Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim a quo tersebut diatas (poin 3) diatas) dapat kami Pemohon Peninjauan Kembali simpulkan bahwa perbuatan Yth. Sdr. FREDI BUDIMAN hanya bisa terbukti dan memenuhi unsur-unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 113 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dengan alasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Tidak ada sikap batin atau niatan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan permufakatan jahat untuk memperjual belikan Narkotika Jenis Ekstasi tersebut . Yang ada pada saat itu adalah sikap bathin atau niatan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk bagaimana caranya mengeluarkan Narkotika Jenis Ekstasi di dalam kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priuk;
2. Barang narkotika jenis ekstasi tersebut adalah bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali/Sdr. FREDI BUDIMAN melainkan milik Sdr. WONG CHANG SHUI;
3. Bahwa yang merencanakan mendatangkan ekstasi tersebut dari China adalah Sdr. CHANDRA HALIM bukan Sdr. FREDI BUDIMAN , Pemohon Peninjauan Kembali/Sdr. FREDI BUDIMAN hanya

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu proses pengeluarannya ekstasi tersebut dari Pelabuhan Tanjung Priuk;

4. Bahwa pada saat penangkapan Pemohon Peninjauan Kembali Yth. Sdr. FREDI BUDIMAN yaitu dengan cara di Bon di Rutan Cipinang Jakarta Timur oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2012, tidak ada satupun barang bukti berupa Narkotika Jenis Ekstasi yang ada didalam diri Yth. Sdr. FREDI BUDIMAN, yang ada pada diri Yth. FREDI BUDIMAN saat penangkapan adalah 4 (empat) buah Handphone dan uang tunai sebanyak Rp 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Yth. Sdr. FREDI BUDIMAN perannya pada intinya hanyalah dimintai tolong oleh Sdr. CHANDRA HALIM bagaimana caranya mengeluarkan container berisikan norkotika jenis ekstasi berisi 1.412.476 butir ekstasi dari Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, dan apabila berhasil maka akan mendapatkan imbalan sebesar 10%;

Bahwa dari kesimpulan diatas sekali lagi dengan jelas dan gamblang ternyata berdasarkan fakta hukum dipersidangan Yth. Sdr. Fredi Budiman (Pemohon Peninjauan Kembali) sebenarnya adalah tidak terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menjual Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 Gram Atau Lebih";

Seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali Yth. Sdr. FREDI BUDIMAN hanya dinyatakan terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I" dari China milik SDR. WONG CHANG SHUI masuk ke Indonesia dan melakukan permufakatan jahat untuk mengeluarkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Pelabuhan Tanjung Priuk sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan demikian dari penjelasan kami poin 1) sampai dengan poin 5) tersebut diatas ternyata dengan jelas dan gamblang memperlihatkan adanya "Kekhilafan Didalam Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 08 September 2014, jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389/PID/2013/PT. DKI. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013, jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/Pid.Sus/ 2012/PN.Jkt.Bar. , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013, karena telah keliru atau telah khilaf dengan menyatakan Yth. SDR. FREDI BUDIMAN terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , karena seharusnya pemohon peninjauan kembali hanya terbukti melakukan pelanggaran Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, oleh sebab itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. yang menangani Perkara Permohonan Peninjauan Kembali yang kami Pemohon Peninjauan Kembali ajukan ini untuk dapat menerima alasan/keberatan pertama kami ini sebagai Kekhilafan sebagaimana yang tersirat didalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, dan dapat membatalkan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara a quo dan Mengadili Sendiri dengan amar putusan sebagaimana permohonan yang akan kami sampaikan pada bagian akhir Memori Peninjauan Kembali ini;

Bahwa dengan demikian dari keberatan-keberatan kami di atas cukup alasan untuk bisa membatalkan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 8 September 2014, jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 389/PID/2013/PT. DKI, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013 jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013 a quo yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan selanjutnya kami memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI, yang menangani perkara peninjauan kembali ini, dengan mengadili sendiri berkenan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari seluruh dakwaan dan tuntutan Yth. Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan berkenan dapat merubah hukuman mati Pemohon Peninjauan Kembali menjadi hukuman yang lebih ringan lagi atau setidak-tidaknya merubah hukuman MATI dari Pemohon Peninjauan Kembali menjadi hukuman sementara dalam waktu tertentu dan atau merubahnya dari hukuman MATI menjadi hukuman seumur hidup;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 79 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016



Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ada nya novum dengan mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat dibenarkan, sebab membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan yang dijatuhkan terhadap SUPRIADI dalam perkara di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 88 – K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013 tanggal 20 September 2013 bukan merupakan fakta dan keadaan baru, dimana masing-masing Terpidana mempunyai peran dan tanggungjawab yang berbeda sebagaimana telah disebutkan dengan pertimbangan yang cukup dan benar menurut hukum dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris;

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ada nya putusan yang saling bertentangan dengan cara membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap SUPRIADI tidak dapat dibenarkan sebab walaupun kedua perkara tersebut dalam kasus yang sama, akan tetapi peran dan tanggungjawab masing-masing Terpidana berbeda. Untuk Terpidana FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG peran dan tanggungjawabnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris;

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ada nya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris, tidak pula dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak, dan Terpidana tetap dijatuhi Pidana Mati, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 10 jo. Pasal 35 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,M.H.. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.M.H. dan Dr. Salman Luthan, SH.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.M.H. ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,M.H..

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,M.H.,

Panitera Pengganti ;

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 145 PK/PID.SUS/2016